



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 200/IT1.A/SK-KP/2024

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA KELOMPOK KEILMUAN/KEAHLIAN
TEKNIK PEMBORAN, PRODUKSI, DAN MANAJEMEN MIGAS
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Prof. Ir. Taufan Marhaendrajana, M.Sc., Ph.D. NIP 196801171993021001 berdasarkan Keputusan Rektor ITB Nomor 1640B/IT1.A/SK-KP/2023 telah ditetapkan sebagai Ketua Kelompok Keilmuan/Keahlian Teknik Pemboran, Produksi, dan Manajemen Migas Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan sesuai dengan surat Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan nomor 4677/IT1.C05/KP/2024 telah mengajukan permohonan penggantian Ketua Kelompok Keilmuan/Keahlian Teknik Pemboran, Produksi, dan Manajemen Migas FTTM ITB;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas Prof. Ir. Tutuka Ariadji, M.Sc., Ph.D. NIP 196408261990011001 telah diusulkan sebagai Ketua Kelompok Keilmuan/Keahlian Teknik Pemboran, Produksi, dan Manajemen Migas FTTM ITB, maka untuk itu perlu dilakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Kelompok Keilmuan/Keahlian Teknik Pemboran, Produksi dan Manajemen Migas FTTM ITB;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 260/PER/I1.A/HK/2014 tentang Peraturan Kepegawaian Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 931A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Fungsi Fakultas/Sekolah serta Tugas Pokok Jabatan di Lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 15/IT1.A/PER/2023 tentang Kelompok Keahlian/Keilmuan Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;

8. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 1640B/IT1.A/SK-KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK) di Lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
10. Keputusan Rektor ITB Nomor 52/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Pejabat Pimpinan Unit Kerja Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Nomor 4677/IT1.C05/KP/2024, tanggal 25 Juni 2024, perihal Permohonan Usulan Penggantian Ketua KK TPPMM, Perwakilan KK TPPMM di Senat FTTM, serta Perpindahan Anggota KK TPPMM.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Prof. Ir. Taufan Marhaendrajana, M.Sc., Ph.D. NIP 196801171993021001 sebagai Ketua Kelompok Keilmuan/Keahlian Teknik Pemboran, Produksi, dan Manajemen Migas Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Prof. Ir. Tutuka Ariadji, M.Sc., Ph.D. NIP 196408261990011001 sebagai Ketua Kelompok Keilmuan/Keahlian Teknik Pemboran, Produksi, dan Manajemen Migas Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2028, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Agustus 2024



REKTOR
Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 196810251992032001

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Para Dekan;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Para Kepala Biro/Kantor;
6. Para Direktur;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Masing-masing yang bersangkutan.